

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah sebagai bahan acuan sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang sebelumnya untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dikaji penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, menurut penelitian Sari (2021) dengan judul “Proses Program Pembinaan Narapidana Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1)”. Hasil penelitian ini, LPKA Kelas I Blitar membina anak pelanggar atau siswa melalui tiga tahap yaitu (1) tahap awal berupa administrasi dan pengenalan lingkungan, (2) tahap lanjutan dimana siswa mulai mengikuti kegiatan pembinaan. , dan (3) tahap pertama akhir adalah persiapan siswa sebelum keluar dari LPKA Kelas I Blitar. Pada kenyataannya, ada tiga masalah yang perlu dibenahi: (1) kekurangan personel atau pelatihan lanjutan bagi petugas; (2) kurangnya fasilitas untuk kelanjutan program pembinaan; dan (3) tidak adanya dukungan keluarga bagi narapidana muda sebelum mereka dibebaskan dari fasilitas.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah Proses pembinaan pelaku tindak pidana remaja, permasalahan yang muncul selama proses tersebut, dan upaya yang dilakukan oleh LPKA Kelas I Blitar menjadi topik penelitian dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengetahui bagaimana tindakan sosial yang diberikan di LKPA Kelas 1 Blitar dan apa saja program pembinaan.

Kedua, menurut penelitian Candra et al. (2020) dengan judul “Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini mengarah pada pelaksanaan kewajiban pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Pembinaan anak pelaku tindak pidana harus memiliki program yang dapat memanusiakan anak, mengasuh anak, membina anak, dan membimbing anak pelaku tindak pidana. Menurut penulis, penyelenggaraan perlindungan anak mensyaratkan pembinaan anak-anak pelaku tindak pidana dititikberatkan pada nilai-nilai masyarakat. Sampel penelitian antara lain Direktur Bidang Pembangunan Kanwil Riau Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Riau, Direktur Bagian Pembinaan Anak di Pekanbaru, dan Direktur Pendaftaran LPKA Kelas II Pekanbaru. Tentu saja metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Purposive sampling.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian yang dilakukan diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian dan berbeda disisi subjek.

Ketiga, menurut penelitian Susanty (2021) dengn judul “Pola Pembinaan Anak Pada Lembaga Pimbinaan Khusus Anak (Studi Kasus LPKA II A Maros)”. Pola Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi

Kasus LPKA IIA Maros) dihasilkan sebagai konsekuensi dari penelitian ini dan dilaksanakan secara tidak sempurna. Tantangan Pembinaan Anak di LPKA Kelas IIA Maros Sarana dan prasarana yang kurang memadai, kekurangan tenaga pengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, kurangnya dukungan anggaran untuk pendidikan, kekurangan Petugas Pembinaan Anak Kelas II Khusus Maros, dan blok untuk pelanggar remaja dan pelanggar dewasa gabungan adalah semua masalah. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Deskriptif, Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Maros, penelitian ini berupaya untuk mengetahui efektivitas pengawasan khusus anak dalam memberantas kejahatan. Sedangkan peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan sosial yang dilakukan oleh petugas LKPA Kelas 1 Blitar dan bagaimana program pembinaannya.

Keempat, menurut penelitian Sasmita et al. (2021) dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”. Berdasarkan temuan penelitian ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian telah melakukan upaya untuk memberikan pembinaan kepada narapidana muda sesuai dengan undang-undang. Untuk tujuan ini, konsultasi dan ceramah agama diadakan secara rutin setiap bulan untuk mendorong pertumbuhan spiritual dan keagamaan. Rutinitas olahraga pagi dan olahraga lainnya

digunakan untuk mengembangkan tubuh. Pelatihan kemampuan membuat berbagai kerajinan, seperti membuat vas bunga dari bahan daur ulang, digunakan sebagai pedoman untuk kemajuan. Di Lembaga Pembinaan Khusus Muara Bulian, tantangan untuk membina narapidana muda antara lain kurangnya dukungan dari kerabat narapidana, kekurangan petugas dan spesialis, kurangnya sumber daya, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. Perlu dilakukan perbaikan infrastruktur dan bimbingan yang diberikan oleh lembaga pembinaan agar anak mendapatkan pembinaan yang disesuaikan dengan keunikan keterampilan mereka, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Fakta-fakta di lapangan dijadikan dasar kajian hukum empiris ini, yang selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan metodologi berbasis konsep dan teori.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini berfokus pada hambatan-hambatan yang dialami oleh LKPA Muara Bulian. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian terkendala dalam sumber daya manusia untuk membina anak di lembaga dan kurangnya perhatian dari keluarga narapidana anak, kurangnya petugas dan tenaga ahli, kurangnya dana dan terbatasnya sarana dan prasarana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah mengetahui tindakan sosial dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dan program apa saja yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

B. Kajian Konsep

1. Tindakan Sosial

a. Definisi Tindakan Sosial

Didalam teori tindakannya, maksud Weber (Ritzer, 2012) ialah berfokus pada individu dan pola serta keteraturan tindakan dan bukan pada kolektivitas. Dalam tindakan mempunyai artian orientasi perilaku yang dapat dipahami secara subyektif hanya ada sebagai perilaku seseorang dan diarahkan tindakan orang lain. Menurut Max Weber tindakan sosial dapat berupa tindakan-tindakan yang nyata diarahkan kepada orang lain, yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu yang didalamnya mengandung suatu motif, tujuan maupun niat yang muncul pada perilaku mereka. Max Weber juga mengidentifikasi terdapat empat jenis tindakan sosial yang masing-masing dibangun berdasarkan tipe murni dan ideal.

b. Jenis-jenis Tindakan Sosial

Berikut merupakan jenis-jenis tindakan sosial menurut Weber (Ritzer, 2012) mengklarifikasi pengertian tindakan kedalam empat tipe jenis dasar tindakan, yaitu :

1) Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental ialah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan tersebut. Untuk mencapai

tujuan yang diperhitungkan dan telah disusun secara logis, kegiatan ini telah dipikirkan dengan baik.

2) Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional nilai ialah tindakan yang ditentukan oleh suatu keyakinan yang sadar akan nilai sesuatu perilaku etis, etetis, religius, atau bentuk perilaku lain demi dirinya sendiri, terlepas dari prospeknya untuk keberhasilan.

3) Tindakan Afektif

Keadaan emosional aktor memengaruhi tindakan afektifnya. Tanpa pemikiran atau perencanaan sadar, perasaan atau emosi menguasai bentuk aktivitas sosial ini. Perilaku afektif adalah bentuk ekspresi spontan dan tidak logis bagi seseorang.

4) Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional ialah tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan aktor dalam berperilaku. Tipe tindakan sosial ini berdasarkan kebiasaan yang telah mendarah daging, dengan melakukan sesuatu secara otomatis, tanpa pemikiran atau pemikiran sebelumnya, karena kebiasaan.

Berdasarkan pengertian dan beberapa jenis tindakan sosial menurut webber di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang berasal dari individu yang ditentukan oleh kondisi perasaan, kebiasaan, keyakinan dan kenyataan yang secara tidak langsung individu tersebut sudah melakukan tindakan sesuatu, dan tindakan tersebut akan berpengaruh terhadap individu tersebut dalam

menjalankan fungsi sosialnya sebagai manusia. Dari empat tipe jenis tindakan sosial menurut teori MaX Webber dalam penelitian ini menggunakan jenis tindakan sosial berupa tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, dan tindakan tradisional.

2. Kenakalan Remaja

Remaja adalah masa dimana peralihan dari pertumbuhan kanak-kanak ke pertumbuhan dewasa. Seorang remaja yang memiliki aset masa depan dan tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak – kanak, namun juga belum cukup untuk dapat dikatakan dewasa. Dalam masa perkembangan remaja, tidak jauh dengan adanya permasalahan yang mereka lakukan. Dengan adanya kesalahan yang dilakukannya dapat menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, lingkungan. Kesalahan yang sering diperbuat merupakan salah satu proses mereka dalam mencari identitas. Sebagaimana besar remaja dapat berkembang menjadi remaja yang normal. Kenormalan ini juga memiliki krisis identitas yang relative lunak, seperti halnya hubungan dengan keluarga, kelompok bermain, pemahaman terhadap apa yang dilihat di masa depan dan system Pendidikan. Banyak perilaku remaja yang bersifat destruktif, seperti melakukan hal – hal negatif, tawuran, minuman keras, perampokan, perilaku seks bebas, dan banyak lagi.

Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan yang melanggar norma – norma kesopanan, kesusilaan dan pelanggaran terhadap norma – norma hukum, namun anak tersebut masih belum bisa untuk dituntut oleh pihak berwajib (Sumiyanto,1994:21).

Kenakalan Remaja atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* ialah suatu gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, perilaku menyimpang terus berkembang. Remaja yang nakal dapat disebut sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan pengaruh sosial yang berada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “Kenakalan” (Kartini Kartono, 1998:93). (SUMARA et al., 2017)

Berbagai unsur yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi komponen internal dan eksternal, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Faktor Internal

1) Krisis identitas

Remaja dapat berintegrasi dalam dua cara berkat perubahan dalam biologi dan masyarakat mereka. Perkembangan rasa keteguhan dalam hidupnya didahulukan. Pencapaian identitas peran adalah yang kedua. Tahap integrasi yang kedua terlewatkan oleh remaja sehingga menimbulkan kenakalan remaja.

2) Kontrol diri yang lemah

remaja yang tidak mampu memahami atau membedakan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya perhatian dari orang terdekat

Keluarga merupakan unit paling utama untuk dapat memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Maka dari itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik buruknya kepribadian anak.

2) Minimnya Pemahaman tentang Keagamaan

Pembinaan moral melalui keagamaan bagi remaja melalui rumah tangga perlu di berikan sejak dini, yang dimana masa pertembuhan anak – anak rentan akan pengaruh lingkungan. Dengan pembinaan moral melalui orang tua, keluarga yang mengarah terhadap perbuatan positif. Maka dari itu pembinaan moral dan keagamaan dalam lingkungan keluarga sangat penting bagi pertumbuhan anak – anak, sehingga dapat menyelamatkan mereka dari kenakalan dan cara untuk mempersiapkan bekal masa depan anak.

3) Pengaruh dari lingkungan sekitar

Lingkungan merupakan faktor yang mudah mempengaruhi perilaku dan watak seseorang. Banyaknya pengaruh positif dan

negatif dari lingkungan yang mudah di tularkan melalui teman sebaya. Di dalam kehidupan bermasyarakat remaja sering kali melakukan perbuatan yang mengganggu ketentraman masyarakat (SUMARA et al., 2017).

Perihal normalnya perilaku menyimpang atau kenakalan remaja dijelaskan dalam pemikiran Emile Durheim, dalam bukunya "*Rules of Sociological Method*" bahwa Kenakalan dianggap wajar dalam batas-batas tertentu karena tidak dapat diberantas secara tuntas, dan perilaku menyimpang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Perilaku dianggap normal sepanjang tidak mengganggu ketentraman masyarakat, terjadi dalam batas-batas tertentu, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak disengaja (Julaidin et al., 2019)

Adapun Faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja menurut Dr. Kartini Kartono, antara lain:

- a. Karena ayah dan ibu disibukkan dengan masalah dan perselisihan mereka sendiri, anak-anak kurang mendapat perhatian, cinta, dan harapan pendidikan dari orang tua, terutama dari ayah.
- b. Kebutuhan fisik dan psikologis remaja tidak terpenuhi, dan keinginan serta harapan mereka tidak dapat dipenuhi atau tidak dikompensasikan.
- c. Anak-anak tidak pernah menerima arahan fisik dan mental yang diperlukan untuk kehidupan normal, dan mereka tidak diajari bagaimana menjalani kehidupan yang sehat dengan pengendalian diri dan disiplin.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

Kenakalan anak menurut Kartini Kartono ialah perilaku kejahatan atau kenakalan pada anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh sesuatu bentuk pengabain tingkah laku yang menyimpang. Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 1 ayat (2) dan (3) Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah juga anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang melihat tindak pidana, menurut ayat (2). (3) Anak yang dituduh melakukan tindak pidana dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut “anak”).

Menurut (E Harry, 2003) menjelaskan bahwa Perbuatan anak yang memaksa anak berhadapan dengan hukum ada dua macam, yaitu: a. Pelanggaran status, seperti bolos sekolah atau kabur dari rumah, tidak dianggap sebagai tindakan kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa.

- a. Pelanggaran status, seperti bolos sekolah atau kabur dari rumah, tidak dianggap sebagai tindakan kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Ketika orang dewasa terlibat dalam perilaku yang dilakukan anak-anak, itu disebut sebagai kenakalan remaja dan dapat dihukum oleh hukum. Istilah *juvenile delinquency* secara luas tidak hanya kenakalan ataupun istilah anak-anak.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, kanakalan anak yang dianggap wajar jika tidak jarang anak melakukan kejahatan yang melanggar dengan hukum pada saat usia anak. Sebagai anak yang melakukan tindak kejahatan yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum ialah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, yang sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Meskipun anak yang berhadapan dengan hukum dianggap sebagai anak yang bermasalah tetapi masih harus mendapatkan hak-hak hukum juga yang melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kenakalan dalam diri seorang anak atau remaja, sehingga anak terjebak dalam tindak kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Anak-anak seringkali tergelincir terlalu jauh ke dalam kenakalan karena beberapa hal yang mempengaruhi mereka. Anak-anak yang terlibat dalam perilaku nakal hanya akan lebih terlibat di dalamnya jika tidak ada peringatan atau hukuman yang tegas. Hal seperti itu dapat memberikan anak keberanian lebih untuk melakukan kejahatan yang berakibat kejahatan atau kejahatan itu sendiri.

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk terlibat dalam tindak kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Kartini Kartono (1998:7), bahwa pengaruh sosial

kultural sangat berpengaruh besar dalam pembentukan pengkondisian tingkah laku tindak kriminal anak. Perilaku anak yang pelanggaran norma sosial dan hukum atau melakukan tindak kriminal menunjukkan tanda-tanda tidak adanya konformitas pada norma-norma sosial yang ada dimasyarakat (Satrio et al., 2015).

b. Perlindungan terhadap Anak yang Berhubungan dengan Hukum

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Presiden Republik Indonesia, 2002). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan langkah awal untuk melindungi anak dan hak-haknya supaya bisa berkembang dan tumbuh seperti anak-anak pada umumnya secara optimal tanpa adanya deskriminasi dan kekerasan, hal ini diperlukan sebagai perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Karena didalam UU No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 Ayat 3 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Sehingga, kejahatan memang sangat mengawatirkan ketika pelakunya adalah anak-anak maupun orang dewasa (*UNDANG-UNDANG*

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK, 1979). Tidak adanya perbedaan pada orang dewasa, hanya berbeda antara pelaku yang masih dibawah umur dan yang sudah berumur dewasa. Selain itu, maksud dan tujuan antara anak-anak dan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana tentu saja berbeda.

Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana (Presiden Republik Indonesia, 2012), yaitu sebagai berikut :

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- 7) Tidak ditanggakap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;

- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Pasal 4 ayat (1) tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan hak anak yang sedang menjalani masa pidana, menjelaskan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana (Presiden Republik Indonesia, 2012), sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan pengurangan masa pidana;
- 2) Memperoleh asimilasi;
- 3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peradilan pidana anak, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak, hak anak harus dilindungi di semua tingkat

peradilan pidana anak. Proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah mengalami perubahan yang mendasar dalam perkembangannya yaitu keadilan restoratif dan diversifikasi. Pengaturan ini untuk menjatuhkan anak-anak dari proses pengadilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak-anak yang melanggar hukum (Wahyudhi, 2014).

4. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan / pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan yaitu proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi (Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2014).

Pada Undang- Undang No. 22 Tahun 2002 mengenai sistem pemasyarakatan, fungsi utama pemasyarakatan mencakup pelayanan, pembinaan, bimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, serta pemantauan. Pada pelaksanaannya, prinsip-prinsip penting yang dikedepankan adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi anak. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk bertujuan

sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang No 22 tahun 2022 Tentang Permasyaraatan (Presiden Republik Indonesia, 2022) sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Jenis - jenis pembinaan yang diberikan kepada anak binaan berdasarkan Pasal 50 Undang – Undang No 22 tahun 2022 Tentang Permasyaraatan (Presiden Republik Indonesia, 2022), sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa :
 - a. pendidikan;
 - b. pembinaan kepribadian; dan
 - c. pembinaan kemandirian.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan / atau informal.
- (3) Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.
- (4) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan ketrampilan.

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik Anak Binaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan tetap mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Sejak masuk kedalam Lembaga Pmeninaan Khusus Anak hingga berakhirnya proses pembinaan, telah dilakukan tahapan-tahapan pembinaan narapidana muda. Pada tahap-tahap pembinaan yang dijelaskan pada Pasal 17 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatn, bawasanya tahap pembinaan terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, tahap akhir. Kemudian dijelaskan pada pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 1999) sebagai berikut :

- a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - 1) masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 3) pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - dan
 - 4) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) huruf b meliputi:

- 1) perencanaan program pembinaan lanjutan;
- 2) pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- 4) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) huruf c meliputi:

- 1) perencanaan program integrasi;
- 2) pelaksanaan program integrasi; dan
- 3) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

